



FAKULTAS
KEDOKTERAN

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Nomor : 360/02837

Nomor : F11/065/H.1/VII/2020

**TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, yang bertanda tangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini:

1. Nama : Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si.
NIP : 196308171989091001
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD DIY
berkedudukan di Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 369/Pem.D/UP/D.4 Tanggal 19 Desember 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili BPBD DIY, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. dr. RUSDI LAMSUDIN, Sp.S(K), M.Med,Sc
NUPN : 9905537447
Jabatan : DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
berkedudukan di Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 53.A Tahun 2018 tanggal 1 April 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Universitas Ahmad Dahlan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/MoU.UAD/IV/2020 dan Nomor 119/5856/2020, tanggal 3 April 2020

tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Daerah.

- b. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk melaksanakan kerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Bencana dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. BPBD DIY adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang beralamat di Jalan Kenari No. 14A, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166.
2. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) adalah perguruan tinggi swasta milik organisasi Muhammadiyah yang berkantor pusat di Jalan Kapas No. 9, Semaki, Yogyakarta 55166.
3. Kegiatan adalah Pelaksanaan program penanggulangan bencana.
4. Desa binaan adalah Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana binaan BPBD DIY dan/atau desa binaan UAD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Satuan pendidikan binaan adalah satuan pendidikan yang menjadi binaan BPBD DIY dan/atau binaan UAD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Pembimbing Lapangan adalah personil yang ditunjuk Pimpinan yang bertugas untuk membimbing dan mengarahkan kegiatan peserta didik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
9. Peserta Didik adalah Mahasiswa Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mengupayakan terselenggaranya kerja sama yang baik tentang Penanggulangan Bencana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Penanggulangan Bencana bagi para pihak;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dalam Penanggulangan Bencana bagi para pihak;
 - c. meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memperluas pengalaman belajar praktik lapangan serta keterampilan bagi peserta didik dan dosen.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: perkuliahan, praktik lapangan, sosialisasi dan simulasi kebencanaan, bimbingan teknis kebencanaan, mitigasi/pengurangan risiko bencana, dan perekrutan tim kebencanaan serta bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. memberikan rekomendasi atas permohonan praktik Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD DIY dari PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penentuan jadwal dan lokasi praktik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
 - c. menyediakan fasilitas di BPBD DIY sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan praktik;
 - d. menunjuk Pembimbing lapangan dari BPBD DIY bagi peserta didik di lokasi praktik, dengan ketugasan sebagai berikut:
 - 1) mengarahkan dan membimbing peserta didik;
 - 2) memberikan penilaian mengenai hasil praktik peserta didik;
 - e. melakukan transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- g. Memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat bagi peserta didik yang telah dinyatakan berhasil mengikuti kegiatan praktek kerja, apabila sertifikat dimaksud diperlukan.

(2) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. mengadakan peninjauan kembali atas rencana jadwal praktik dengan PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi dari PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh informasi atas penulisan dan publikasi karya ilmiah dari PIHAK KEDUA;
- d. memperoleh akses dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- e. memperoleh laporan atas hasil praktik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk laporan *hardcopy* dan *softcopy*.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA *

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- b. mengurus semua perizinan, serta persyaratan lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan pengetahuan kebencanaan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BPBD DIY;
- c. menanggung semua biaya kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi wilayah setempat;
- d. melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam rangka penentuan jadwal dan lokasi kegiatan;
- e. mengirimkan dosen dan peserta didik yang sesuai dengan jenis atau konsentrasi keilmuannya ke lokasi kegiatan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas dan sesuai dengan rekomendasi PIHAK PERTAMA;
- f. memberikan pembekalan, arahan, instruksi, dan/atau pendampingan kepada peserta didik untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta melaksanakan kegiatan atau praktik sesuai dengan petunjuk dan arahan pembimbing lapangan;

- g. menyediakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik, dalam hal peralatan dan perlengkapan yang dimaksud tidak dimiliki oleh BPBD DIY;
- h. melaksanakan praktik lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang meliputi:
 - 1) program desa binaan dan satuan pendidikan binaan
 - 2) program penyaluran tanggung jawab sosial perguruan tinggi;
 - 3) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia setempat melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, keterampilan, atau keahlian kepada masyarakat, seperti sosialisasi, penyuluhan, simulasi, seminar, *workshop*, bimbingan teknis dan/atau diklat di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
 - 4) program-program lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan pengetahuan kebencanaan;
- i. melakukan transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memberikan pendampingan penulisan dan publikasi karya ilmiah kepada PIHAK PERTAMA;
- k. memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA;
- l. bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- m. menyampaikan laporan atas hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh rekomendasi dari PIHAK PERTAMA atas permohonan kegiatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- b. mengadakan peninjauan kembali atas rencana jadwal kegiatan kepada PIHAK PERTAMA sebelum jadwal ditetapkan;
- c. memperoleh hasil penilaian dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebagai bahan evaluasi dan penilaian peserta didik;
- d. mengirimkan peserta didik dan/atau sumber daya manusia lainnya yang kompeten dari PIHAK KEDUA ke lokasi kegiatan untuk melakukan edukasi, keterampilan, atau keahlian kepada masyarakat, seperti sosialisasi, penyuluhan, simulasi, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, diklat dan/atau kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan terlebih dahulu mengurus semua perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

- e. memperoleh transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi dari PIHAK PERTAMA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA sesuai dengan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 10
ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK melaksanakan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam dan non alam, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 13

SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh salah satu pihak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka salah satu pihak tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : BPBD DIY

Jalan Kenari No. 14A, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
55166

Telepon : (0274) 555836

Faksimile : (0274) 554206

Email : bpbd@jogjaprov.go.id

PIHAK KEDUA : FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, DIY
55191

Telepon : (0274) 563515


Faksimile: (0274) 564604

Email : fk@uad.ac.id

PASAL 16
PENUTUP


- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. dr. Rusdi Lamsudin, Sp.S (K), M. Med, Sc.
NUPN. 9905537447

PIHAK PERTAMA,



Drs. Biwara Yuswantana, M.Si.
NIP. 19630817 198909 1 001